



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Ermanto Als Anto.  
Tempat lahir : Paya Bengkuang.  
Umur/Tgl.Lahir : 36 tahun/07 Juni 1976.  
Jenis Kelamin : Laki laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun II Desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang  
Kab.Langkat  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Bertani.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Tanjung Pura, berdasarkan surat perintah/penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2013 s/d. 20 Juni 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum I sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d 09 Juli 2013;
3. Perpanjangan Penuntut Umum II sejak tanggal 09 Juli 2013 s/d 28 Juli 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2013 s/d 03 Agustus 2013;
5. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 18 Juli 2013 s/d 16 Agustus 2013.;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 17 Agustus 2013 s/d 15 Oktober 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis:

Telah mendengar dan memeriksa saksi-saksi serta terdakwa dimuka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari jaksa/penuntut umum:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ermanto Als Anto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” **sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ermanto als Anto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar kertas berisi rekapan angka pasangan
  - 1 (satu) buah pulpen warna biruDirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sebesar Rp.63.000, (enam puluh tiga ribu Rupiah)Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan di atas, terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa di atas, jaksa/penuntut umum mengajukan tanggapan (*replik*) secara lisan yang pada intinya menyatakan menolak seluruh materi pembelaan tersebut dan tetap pada materi tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap replik jaksa/penuntut umum di atas, terdakwa mengajukan tanggapan (*duplik*) secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada materi pembelaannya sekaligus menolak materi tuntutan jaksa/penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan pada persidangan Pengadilan Negeri Stabat dengan didakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sebagai berikut :

---- Bahwa Terdakwa Ermanto Als Anto pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 15.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Jalan Bukit Payung desa Serapuh Asli Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat, tanpa hak mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, setelah diperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis togel di Jalan Bukit Payung Desa serapuh Asli Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, selanjutnya dikaukan penyelidikan lebih lanjut oleh saksi Herman F. Sinaga, saksi Harlen C. Siahaan dan saksi Guntur Manurung (ketiganya anggota Polres Langkat) dengan mendatangi lokasi kejadian dan sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang menunggu para pembeli angka judi togel yang terdakwa terima langsung dari para pembeli, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kertas berisi rekapan angka pasangan, 1 (satu) buah pulpen warna biru, Uang tunai sebesar Rp.63.000, (enam puluh tiga ribu Rupiah) dimana dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan menerima angka pasangan judi togel dari para pembeli dan ditulisnya dalam rekapan sebuah kertas, kemudian angka tersebut diteruskan kepada SIBOY (DPO), selanjutnya terdakwa mendapat upah 15 % (lima belas persen) dari total omzet keseluruhan yang dikumpulkan oleh terdakwa, adapun permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dimainkan dengan cara para pemasang judi togel memilih jenis angka-angka yang akan dipasangkan, dimulai dari pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya tanpa dibatasi, yang kemudian apabila kena atau tepat sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka para pemasang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 angka dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 4 angka, namun apabila tidak kena/sesuai maka uang pasangan pemain tersebut akan menjadi milik Bandar seluruhnya, serta terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan usaha permainan judi tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa/penuntut umum di atas terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) serta mohon persidangan dilanjutkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil dakwaannya jaksa/penuntut umum mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, masing-masing menerangkan dibawah sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut :

## 1. Herman F. Sinaga:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa benar keterangan saksi yang ada di BAP;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 15.10 Wib, bertempat di Jalan Bukit Payung Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, setelah diperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis Togel di Jalan Bukit Payung Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar, selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh saksi Herman F. Sinaga, saksi Harlen C. Siahaan dan saksi Guntur Manurung (Ketiganya Anggota Polres Langkat) dengan mendatangi lokasi kejadian dan sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang menunggu para pembeli angka judi togel yang terdakwa terima langsung dari para pembeli;
- Bahwa benar, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kertas berisi rekapan angka pasangan, 1 (satu) buah pulpen warna biru, Uang tunai Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar, dimana dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan menerima angka pasangan judi togel dari para pembeli dan ditulisnya di dalam rekapan sebuah kertas, kemudian angka tersebut diteruskan kepada **SIBOY** (DPO);
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa mendapatkan upah sebesar 15 % (lima belas persen) dari total amzet keseluruhan yang dikumpulkan oleh terdakwa,;
- Bahwa benar, adapun permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dimainkan dengan cara para pemasang judi togel memilih jenis angka-angka yang akan dipasang, dimulai dari pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya tanpa dibatasi, yang kemudian apabila kena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tepat sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka para pemasang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 angka dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 4 angka, namun apabila tidak kena/sesuai maka uang pasangan pemain tersebut akan menjadi milik Bandar seluruhnya;

- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan usaha permainan judi tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. Harlen C. Siahaan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa benar keterangan saksi yang ada di BAP;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 15.10 Wib, bertempat di Jalan Bukit Payung Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, setelah diperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis Togel di Jalan Bukit Payung Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar, selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh saksi Herman F. Sinaga, saksi Harlen C. Siahaan dan saksi Guntur Manurung (Ketiganya Anggota Polres Langkat) dengan mendatangi lokasi kejadian dan sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang menunggu para pembeli angka judi togel yang terdakwa terima langsung dari para pembeli;
- Bahwa benar, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kertas berisi rekapan angka pasangan, 1 (satu) buah pulpen wama biru, Uang tunai Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar, dimana dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan menerima angka pasangan judi togel dari para pembeli dan ditulisnya di dalam rekapan sebuah kertas, kemudian angka tersebut diteruskan kepada **SIBOY** (DPO);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa mendapatkan upah sebesar 15 % (lima belas persen) dari total amzet keseluruhan yang dikumpulkan oleh terdakwa,;
- Bahwa benar, adapun permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dimainkan dengan cara para pemasang judi togel memilih jenis angka-angka yang akan dipasang, dimulai dari pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya tanpa dibatasi, yang kemudian apabila kena atau tepat sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka para pemasang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 angka dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 4 angka, namun apabila tidak kena/sesuai maka uang pasangan pemain tersebut akan menjadi milik Bandar seluruhnya;
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan usaha permainan judi tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

### 3. Guntur Manurung:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa benar keterangan saksi yang ada di BAP;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 15.10 Wib, bertempat di Jalan Bukit Payung Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, setelah diperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis Togel di Jalan Bukit Payung Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar, selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh saksi Herman F. Sinaga, saksi Harlen C. Siahaan dan saksi Guntur Manurung (Ketiganya Anggota Polres Langkat) dengan mendatangi lokasi kejadian dan sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang menunggu para pembeli angka judi togel yang terdakwa terima langsung dari para pembeli;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kertas berisi rekapan angka pasangan, 1 (satu) buah pulpen warna biru, Uang tunai Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar, dimana dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan menerima angka pasangan judi togel dari para pembeli dan dituliskan di dalam rekapan sebuah kertas, kemudian angka tersebut diteruskan kepada **SIBOY** (DPO);
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa mendapatkan upah sebesar 15 % (lima belas persen) dari total amzet keseluruhan yang dikumpulkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar, adapun permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dimainkan dengan cara para pemasang judi togel memilih jenis angka-angka yang akan dipasangkan, dimulai dari pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya tanpa dibatasi, yang kemudian apabila kena atau tepat sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka para pemasang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 angka dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 4 angka, namun apabila tidak kena/sesuai maka uang pasangan pemain tersebut akan menjadi milik Bandar seluruhnya;
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan usaha permainan judi tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 15.10 Wib, bertempat di Jalan Bukit Payung Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, oleh saksi Herman F. Sinaga, saksi Harlen C. Siahaan dan saksi Guntur Manurung (Ketiganya Anggota Polres Langkat) dengan mendatangi lokasi kejadian dan sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang menunggu para pembeli angka judi togel yang terdakwa terima langsung dari para pembeli;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kertas berisi rekapan angka pasangan, 1 (satu) buah pulpen warna biru, Uang tunai Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar, dimana dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan menerima angka pasangan judi togel dari para pembeli dan dituliskan di dalam rekapan sebuah kertas, kemudian angka tersebut diteruskan kepada **SIBOY** (DPO);
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa mendapatkan upah sebesar 15 % (lima belas persen) dari total amzet keseluruhan yang dikumpulkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar. adamm Dermainan iudi ienis Toeel vane dilakukan oleh terdakwa tersebut dipasangkan, dimulai dari pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya tanpa dibatasi, yang kemudian apabila kena atau tepat sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka para pemasang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 angka dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 4 angka, namun apabila tidak kena/ sesuai maka uang pasangan pemain tersebut akan menjadi milik Bandar seluruhnya;
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan usaha permainan judi tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa: 2 (dua) lembar kertas berisi rekapan angka pasangan, 1 (satu) buah pulpen warna biru, Uang tunai Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah), barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 15.10 Wib, bertempat di Jalan Bukit Payung Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, setelah diperoleh informasi dari masyarakat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang adanya permainan judi jenis Togel di Jalan Bukit Payung Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh saksi Herman F. Sinaga, saksi Harlen C. Siahaan dan saksi Guntur Manurung (Ketiganya Anggota Polres Langkat) dengan mendatangi lokasi kejadian dan sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang menunggu para pembeli angka judi togel yang terdakwa terima langsung dari para pembeli, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kertas berisi rekapan angka pasangan, 1 (satu) buah pulpen wama biru, Uang tunai Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah), dimana dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan menerima angka pasangan judi togel dari para pembeli dan ditulisnya di dalam rekapan sebuah kertas, kemudian angka tersebut diteruskan kepada **SIBOY** (DPO), selanjutnya terdakwa mendapatkan upah sebesar 15 % (lima belas persen) dari total amzet keseluruhan yang dikumpulkan oleh terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togel.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dibawah sumpah maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti, Majelis Hakim mempertimbangkan benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa bentuk surat dakwaan jaksa/penuntut umum adalah tunggal, maka Majelis Hakim membuktikan dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta yuridis yang paling mendekati dengan unsur-unsur pasal dalam surat dakwaan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad. 1:Barang Siapa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa berdasarkan doktrin ilmu hukum maupun yurisprudensi adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa pengertian di atas tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandeel*) dari seorang pelaku sehingga pelaku dapat siapa saja sepanjang termasuk kategori subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa Ermanto als Anto sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum serta menurut keterangan terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti serta memperhatikan usia terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti;

Ad.2 :Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa adanya *frasa* kata atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim berkompeten membuktikan satu diantara sub unsur ini dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa memperhatikan berbagai alternatif sub unsur ini Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya pembuktian sub unsur ini adalah identik atau sejenis sehingga secara komprehensif Majelis Hakim akan membuktikannya walaupun secara konseptual sub unsur ini bersifat alternatif dan memberikan keleluasaan dalam membuktikannya dengan menggunakan fakta yuridis dari persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dibuktikan dengan barang bukti, bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 15.10 Wib, bertempat di Jalan Bukit Payung Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, setelah diperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis Togel di Jalan Bukit Payung Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh saksi Herman F. Sinaga, saksi Harlen C. Siahaan dan saksi Guntur Manurung (Ketiganya Anggota Polres Langkat) dengan mendatangi lokasi kejadian dan sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang menunggu para pembeli angka judi togel yang terdakwa terima langsung dari para pembeli, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kertas berisi rekapan angka pasangan, 1 (satu) buah pulpen wama biru, Uang tunai Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah), dimana dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan menerima angka pasangan judi togel dari para pembeli dan ditulisnya di dalam rekapan sebuah kertas, kemudian angka tersebut diteruskan kepada **SIBOY** (DPO), selanjutnya terdakwa mendapatkan upah sebesar 15 % (lima belas persen) dari total amzet keseluruhan yang dikumpulkan oleh terdakwa. Dengan demikian unsur "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari terpenuhi dan terbuktinya satu diantara unsur pasal dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa harus dijatuhi hukum setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa adalah satu perbuatan yang tidak mendukung program Pemerintah dan meresahkan masyarakat ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa dan juga selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus kesalahan maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa, maka harus dinyatakan terdakwa tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terhadap terdakwa dilakukan penahanan dalam bentuk penahanan pada rumah tahanan negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim berpendapat bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka penahanan terdakwa perlu dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi hukuman maka terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti perkara *a quo* sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan jaksa/penuntut umum Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut, hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis atas diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, dianggap adil dan sepadan dengan kesalahan dan perbuatan Terdakwa ;

Mengingat ketentuan Pasal Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana serta peraturan-peraturan lain yang bersesuaian dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ermanto als Anto tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi ”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar kertas berisi rekapan angka pasangan
  - 1 (satu) buah pulpen warna biruDirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp.63.000, (enam puluh tiga ribu Rupiah)  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 oleh kami IRWANSYAH PUTRA SITORUS, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, **NORA GABERIA PASARIBU,SH** dan DEWI ANDRYANI,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh Ramsudnsyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Marisa Gianti, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta

Terdakwa.

**Hakim Anggota :**

**Hakim Ketua Majelis,**

1. **Nora Gaberia Pasaribu, SH.,  
MH.**

**Irwansyah PS, SH.,**

2. **Dewi Andryani SH.,**

**Panitera Pengganti,**

**Ramsudinsyah**